

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke empat di dunia dengan jumlah tenaga kerja yang begitu banyak. Dalam pandangan dunia, Indonesia adalah negara yang sangat menjanjikan khususnya di sektor industri, yang mana sektor industri menjadi salah satu lapangan pekerjaan utama yang menduduki peringkat ketiga sebelum diawali sektor pertanian, perkebunan kehutanan perikanan dan sektor jasa kemasyarakatan sosial dan perseorangan.¹

Kompleksitas masalah ketenagakerjaan tersebut kurang disadari dan oleh sebab itu tidak mendapat perhatian lebih oleh pemerintahan, sejak Orde Baru hingga pemerintahan sekarang ini. Masalah ketenagakerjaan sering dipandang hanya sebagai hasil ikutan dari pertumbuhan ekonomi, sehingga yang

¹ AH Sanwani “peranan serikat pekerja berdasarkan nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (study kasus pembelaan hak-hak buruh oleh FSBN di Kabupaten Tangerang)” Jurnal mozaik vol X edisi 2 (2018)

ditekankan dan dikejar hanya laju pertumbuhan tanpa memperhatikan soal kesejahteraan pekerja/buruh.²

Sewaktu-waktu pekerja mengalami eksploitasi oleh perusahaan sebagai bagian dari kemitraan dalam dunia industri. Mereka menginginkan keadilan serta pemenuhan kembali hak-hak yang seharusnya diterima sebagai konsekuensi dari kegiatan industri. Penting bagi pekerja untuk menyadari dan memahami bahwa secara individu, kemampuan untuk mencapai perubahan sangat terbatas. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.³

Salah satu masalah yang sering menjadi alasan utama perdebatan panjang antara pekerja dan pengusaha adalah Hak pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak melalui upah layak. Di satu sisi, pengusaha menilai bahwa upah merupakan bagian dari biaya produksi, yang artinya jika upah

² Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009)

³ Satriando Fajar Perdana. Fungsi Serikat Pekerja dalam Perlindungan Hak-Hak Pekerja di PT Pal Indonesia, Skripsi (Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Surabaya, 2012

yang diberikan oleh pengusaha itu tinggi maka semakin besar juga pengeluaran produksi, yang akibatnya adalah menempatkan pengusaha di posisi yang tidak diuntungkan, sedang di sisi lain, pekerja/buruh beranggapan bahwa upah yang mereka terima dari pengusaha yang merupakan hasil kerja mereka itu belum layak, ukurannya, upah mereka tidak sesuai dengan Komponen Hidup Layak (KHL).

Persoalan pengupahan merupakan isu yang sangat penting sehingga kadang kala memerlukan keterlibatan pihak ketiga untuk menjadi penengah dalam situasi ketika pekerja atau buruh dan pengusaha tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dalam momentum tersebutlah peran pemerintah menjadi krusial yaitu dalam menetapkan besaran upah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam menetapkan upah tersebut pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti mekanisme teknis pemberian upah, kondisi

ekonomi, serta dasar hukum yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan sistem pengupahan. adil.⁴

Dalam memberikan panduan bagi pengusaha dalam menjalin hubungan kerja dengan pekerja atau buruh, pemerintah menetapkan upah minimum sebagai standar yang harus dipatuhi. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari perlakuan semena-mena oleh pengusaha dalam hal pemberian upah. Setiap pekerja atau buruh memiliki hak untuk menerima penghasilan yang dapat menjamin kehidupan yang layak secara manusiawi.

Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah membentuk lembaga pengawasan yang dikenal sebagai Dewan Pengupahan, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pembentukan Dewan Pengupahan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Dewan Pengupahan. Sebelumnya, Dewan ini memiliki kewenangan langsung dalam menetapkan besaran upah bagi

⁴ Anis N. Nadhiroh, "Formula Perhitungan Upah dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018)

tenaga kerja. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, kewenangan dalam penetapan upah minimum telah dialihkan sepenuhnya kepada pemerintah tentang pengupahan.

Dewan pengupahan adalah suatu Lembaga non struktural yang bersifat tripartit, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pemerintah, dan serikat pekerja/buruh dan pakar akademis. Dewan Pengupahan Nasional terdiri dari: Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah. Wakil Ketua, sebanyak 2 (dua) orang, merangkap sebagai anggota, masing-masing dari unsur serikat Pekerja/Buruh dan organisasi Pengusaha. Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah yang mewakili instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dan anggota.⁵

⁵ Peraturan menteri ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2021 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan pengupahan.

Untuk menguatkan posisi pekerja/buruh dalam proses pemenuhan hak- haknya, maka membentuk organisasi adalah pilihan utama, dengan membentuk organisasi atau lebih akrab disebut berserikat, para pekerja/buruh akan memiliki kendaraan yang di jamin undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Setiap Pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh”.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan menganalisis peran serikat pekerja bagi perlindungan hak upah pekerja/buruh di Indonesia khususnya di Kabupaten Tangerang. Dengan melihat dinamika dan potitioning serikat pekerja pada pemenuhan hak pekerja/buruh dalam penentuan upahnya.

Serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk oleh para pekerja untuk mencapai tujuan bersama, seperti memperjuangkan upah yang layak, jam kerja yang wajar, dan

⁶ Pasal 104 ayat satu UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

kondisi kerja yang baik. Organisasi ini dapat terdiri dari pekerja aktif, profesional, mantan pekerja, hingga mereka yang sedang menganggur. Selama tiga abad terakhir, serikat pekerja telah mengalami berbagai perubahan bentuk dan terpengaruh oleh dinamika ekonomi serta politik. Tujuan dan aktivitas serikat pekerja sebagai wadah perjuangan karyawan sangat beragam. Visi dan misi serikat pekerja secara tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang menyatakan bahwa serikat adalah organisasi yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, dan demokratis, yang berfungsi untuk memperjuangkan, melindungi, serta membela hak dan kepentingan pekerja. Gerakan serikat pekerja juga berperan dalam meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan merupakan tujuan utama dari keberadaan serikat pekerja serikat pekerja.⁷

⁷ Kertonegoro. Gerakan Serikat Pekerja: Studi Kasus Indonesia dan Negara Negara Industri. Jakarta (ID): Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 2010

Bagi para pekerja yang berada dalam posisi yang rentan, dibutuhkan sebuah wadah yang dapat memperkuat dan mendukung keberadaan mereka. Forum atau wadah ini merupakan perwujudan dari hak untuk berserikat dan berorganisasi dalam bentuk serikat pekerja. Tujuan utama dari pembentukan serikat pekerja adalah untuk menciptakan keseimbangan posisi antara pekerja dan pengusaha. Forum ini juga diharapkan memberikan ruang bagi pekerja untuk terlibat dalam proses produksi di tingkat perusahaan. Serikat pekerja dapat memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan hubungan industrial dengan ikut serta dalam kegiatan koperasi dan perundingan perjanjian kerja bersama (PKB). Keterlibatan serikat pekerja bisa berlangsung di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat perusahaan, kelompok perusahaan sejenis hingga ke tingkat daerah, nasional, bahkan internasional melalui afiliasi dengan organisasi serikat pekerja lainnya yang berada di luar negeri.

Salah satu fungsi utama serikat pekerja adalah menyelesaikan konflik atau perselisihan dalam hubungan kerja. Berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, perselisihan hubungan industrial dapat terjadi antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja, baik secara individu maupun melalui serikat pekerja/serikat buruh. Perselisihan ini dapat mencakup konflik mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, atau antar serikat dalam satu perusahaan. Dengan peran tersebut, serikat pekerja diharapkan mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan pada dasarnya bersifat sangat luas dan kompleks. Kompleksitas ini sering kali muncul karena keterbatasan pemahaman para pemangku kebijakan dalam menangani isu-isu ketenagakerjaan serta kurangnya solusi yang tepat terhadap persoalan yang ada. Akibatnya, berbagai permasalahan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terutama merugikan pihak

pekerja. salah satu permasalahan nyata yang sering ditemui adalah ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan kerja saat ini yang tersedia.⁸

Kerentanan posisi pekerja dapat diminimalkan dengan membentuk serikat pekerja di lingkungan perusahaan. Untuk melindungi para pekerja yang berada dalam posisi lemah, diperlukan sebuah wadah yang dapat memperkuat posisi mereka yaitu serikat pekerja. Tujuan utama dari keberadaan serikat ini adalah menciptakan keseimbangan antara kekuatan pekerja dan pengusaha. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa serikat pekerja atau serikat buruh merupakan organisasi yang dibentuk oleh pekerja, baik di dalam maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, transparan, demokratis, serta bertanggung jawab dalam memperjuangkan, membela, dan melindungi hak serta kepentingan para pekerja.

⁸ Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Indonesia secara resmi mengatur hak untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi sebagai salah satu hak asasi manusia dalam dunia usaha melalui Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Setiap individu memiliki hak untuk berserikat dengan tujuan melindungi dan memperjuangkan kepentingannya. Namun, dalam aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, namun terdapat larangan pula bagi sebagian pihak untuk menjadi anggota serikat pekerja.⁹

Mengukur parameter hak upah pada buruh, perlu adanya perhatian khusus dari aparaturnya penegak hukum, khususnya para pemangku kebijakan yakni pemerintah dalam menangani kerancuan pada hak upah buruh yang sering terjadi. Pada saat karangan skripsi ini ditulis, penulis terfokus di serikat buruh Kabupaten Tangerang. Karna berdasarkan kedudukannya para buruh sering mendapatkan upah kerja yang tak layak, maka perlu dilakukan penelitian secara mendalam.

⁹ I Made Subawa, Hak asasi Manusia Bidang Ekonomí Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945. Kertha Patrika, 2012

Oleh karena itu penulis memilih skripsi yang berjudul:
“Kedudukan Serikat Pekerja Bagi Perlindungan Hak Upah di Kabupaten Tangerang”

B. Perumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang mengenai kedudukan serikat pekerja bagi perlindungan hak upah di Kabupaten Tangerang, penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang dibagi secara berikut ini:

1. Bagaimana kedudukan serikat pekerja bagi perlindungan hak buruh di Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana kedudukan serikat pekerja bagi perlindungan hak upah yang berkeadilan di Kabupaten Tangerang?

C. Fokus Masalah

Mengartikan suatu permasalahan dan menerangkan ruang lingkup yang akan dibahas diperlukannya batasan masalah agar peneliti dapat melaksanakannya dengan lebih fokus. Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah di atas. Maka yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah

kedudukan serikat pekerja bagi perlindungan hak upah di Kabupaten Tangerang, dengan demikian yang menjadi pembatasan dan fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan implementasi penegakan hukum terhadap kedudukan serikat pekerja yang terdapat di Kabupaten Tangerang.
2. Hak dan kewajiban serikat pekerja dalam melaksanakan tugas pembelaan terhadap para pekerja demi terciptanya sistem upah yang berkeadilan di Kabupaten Tangerang.

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan manfaat dalam sebuah penulisan. Penulis mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, adapun tujuan antara lain dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan implementasi penegakan hukum terhadap kedudukan serikat pekerja yang ada di Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui Hak dan kewajiban serikat pekerja dalam melaksanakan tugas pembelaan terhadap para

pekerja demi terciptanya sistem upah yang berkelayakan di
Kabupaten Tangerang

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis

Penelitian tentang Serikat pekerja memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perlindungan hak upah pekerja, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Secara teoritis, serikat pekerja berfungsi sebagai wadah bagi pekerja untuk menyuarkan aspirasi mereka terkait upah yang adil dan layak. Dengan adanya serikat pekerja, pekerja memiliki saluran untuk menegosiasikan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup mereka, serta memastikan bahwa pengusaha tidak melakukan pemotongan atau penundaan pembayaran upah secara sewenang-wenang. Hal ini juga menjamin adanya transparansi dalam proses perundingan upah, sehingga hak pekerja untuk mendapatkan penghasilan yang layak dapat terjamin.

Selain itu, serikat pekerja turut berperan dalam mengedukasi pekerja tentang hak-hak mereka, termasuk hak atas upah yang setimpal sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Dalam konteks ini, serikat pekerja berfungsi sebagai sumber informasi yang membantu pekerja memahami aturan tentang pengupahan, tunjangan, dan fasilitas lain yang berhak mereka terima. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka, pekerja lebih mudah untuk mengidentifikasi jika ada ketidakadilan atau pelanggaran terhadap hak upah yang mereka terima.¹⁰

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Secara praktis, kedudukan serikat pekerja bagi perlindungan hak upah pekerja memberikan manfaat yang signifikan bagi peneliti yang sedang meneliti topik terkait ketenagakerjaan. Peneliti dapat

¹⁰ Eksistensi Peran Serikat Buruh dalam Upaya Perlindungan Hak Pekerja, Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/84/35/283> .

mengamati bagaimana serikat pekerja berfungsi sebagai mediator antara pekerja dan pengusaha dalam isu-isu upah, serta bagaimana peran serikat pekerja dapat mempengaruhi struktur pengupahan di berbagai industri. Dengan mengkaji data dan informasi yang disediakan oleh serikat pekerja, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika pasar tenaga kerja dan kebijakan pengupahan yang ada, serta efeknya terhadap kesejahteraan pekerja.

Selain itu, serikat pekerja juga sering terlibat dalam penyusunan kesepakatan bersama (*collective bargaining agreement*) yang mengatur masalah pengupahan di tingkat perusahaan atau sektor tertentu. Bagi peneliti, ini menawarkan kesempatan untuk mempelajari bagaimana kesepakatan-kesepakatan tersebut terbentuk, bagaimana proses perundingannya berjalan, serta bagaimana kesepakatan tersebut dapat menguntungkan pekerja dalam jangka panjang. Peneliti dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalan perundingan pengupahan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan pengupahan yang lebih luas.

b. Bagi Akademisi

Penelitian tentang Bagi akademisi, kedudukan serikat pekerja dalam perlindungan hak upah pekerja memberikan manfaat yang sangat berharga untuk pengembangan penelitian dan teori dalam bidang ketenagakerjaan. Dengan mempelajari peran serikat pekerja, akademisi dapat memperkaya literatur terkait hubungan industrial dan sistem pengupahan, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana serikat pekerja dapat mempengaruhi kebijakan upah yang adil di suatu negara atau sektor industri. Penelitian ini dapat mengarah pada pengembangan teori baru yang lebih relevan dengan dinamika perubahan pasar tenaga kerja yang terus berkembang.

Selain itu, serikat pekerja juga menjadi objek penelitian yang menarik untuk menganalisis proses perundingan dan kesepakatan bersama (*collective bargaining*) yang terjadi di antara pekerja dan pengusaha. Bagi akademisi, hal ini menyediakan peluang untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan perundingan mengenai upah, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini memungkinkan akademisi untuk mengevaluasi apakah strategi yang diterapkan oleh serikat pekerja dapat menghasilkan perubahan signifikan dalam hal pengupahan atau perbaikan kondisi kerja, yang menjadi kontribusi penting bagi perkembangan ilmu hubungan industrial dan kebijakan ketenagakerjaan.¹¹

¹¹ Rama, S. (2021). Peran Serikat Pekerja dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama dan Pengupahan. Universitas Sriwijaya, hlm. 10, repository.unsri.ac.id.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian tentang kedudukan serikat pekerja dalam perlindungan hak upah pekerja memberikan manfaat praktis yang besar dalam pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran. Penelitian yang berfokus pada peran serikat pekerja dalam pengupahan dapat menjadi bahan ajar yang relevan dalam mata kuliah terkait hubungan industrial, hukum ketenagakerjaan, atau ekonomi kerja. Hal ini memungkinkan perguruan tinggi untuk menyajikan studi kasus yang aktual dan berbasis pada praktik nyata yang terjadi di dunia kerja, sehingga memberikan wawasan yang lebih aplikatif bagi mahasiswa dalam memahami dinamika hubungan antara pekerja, pengusaha, dan kebijakan ketenagakerjaan.

Selain itu, perguruan tinggi dapat memanfaatkan topik ini untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembaharuan undang-undang ketenagakerjaan atau peraturan terkait.

Manfaat praktis lainnya bagi perguruan tinggi adalah peningkatan reputasi akademik dan kontribusi terhadap masyarakat. Penelitian dan publikasi yang dihasilkan mengenai kedudukan serikat pekerja dalam perlindungan hak upah dapat memberikan dampak sosial yang luas, terutama dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak pekerja. Hal ini tidak hanya meningkatkan citra perguruan tinggi di kalangan publik, tetapi juga memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial yang mendukung perbaikan kondisi kerja dan kesejahteraan pekerja. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis memilih pertimbangan dan kemudian hal inilah yang nantinya akan digunakan untuk menemukan ide-ide baru guna penelitian yang kelak akan penulis kaji, maka penulis menganggap bahwa penelitian ini relevan dengan penelitian

yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	Nama Penulis, Judul dan Tahun	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan Penelitian Dengan Peneliti
1	Resky Madani S “Peran serikat pekerja terhadap perlindungan hak-hak pekerja di PT. Mars Indonesia Noling Kabupaten Luwu”, (Skripsi, IAIN Palopo Tahun 2020).	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Resky Madani S mengkaji terkait dengan Peran serikat pekerja terhadap perlindungan hak-hak pekerja di PT. Mars Indonesia Noling Kabupaten Luwu kemudian Resky Madani S dalam penelitiannya Skripsi ini membahas tentang Peran Serikat Pekerja Terhadap Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan	Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Resky Madani S dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitain, yang mana pada penelitian Resky Madani S mengkaji terkait Peran serikat pekerja terhadap perlindungan hak-hak pekerja di PT. Mars Indonesia Noling Kabupaten Luwu, sedangkan penelitian

		sistem kerjanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di PT. Mars Indonesia Noling Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data diperoleh menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini yang dilakukan adalah analisis kualitatif.	penulis mengkaji terkait dengan kedudukan serikat pekerja bagi perlindungan hak upah di Kabupaten Tangerang. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Resky Madani S lebih berfokus terhadap Peran Serikat Pekerja Terhadap Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan sistem kerjanya, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ialah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kedudukan kedudukan serikat
--	--	--	--

			pekerja bagi perlindungan hak upah di Kabupaten Tangerang.
2	Yusril, “Peran serikat pekerja dalam dewan pengupahan sebagai Upaya perlindungan hak pekerja / buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2024)	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusril mengkaji terkait dengan Peran serikat pekerja dalam dewan pengupahan sebagai Upaya perlindungan hak pekerja / buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian Yusril dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Serikat Pekerja dalam Dewan Pengupahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong penguatan Serikat Pekerja dalam Dewan Pengupahan	Penelitian yang dikaji oleh penulis mempunyai perbedaan dalam hal mekanisme serta kewenangan terkait dengan hak pada buruh, jika penelitian yang dilakukan oleh Yusril mengkaji bagaimana Peran serikat pekerja dalam dewan pengupahan sebagai Upaya perlindungan hak pekerja / buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka penelitian yang dilakukan penulis mengkaji bagaimana

		sebagai upaya perlindungan hak atas upah yang layak bagi Pekerja/Buruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran serikat pekerja dan upaya perlindungan hak pekerja/buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mengetahui analisis peran serikat pekerja dalam dewan pengupahan sebagai upaya perlindungan hak pekerja/buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta.	kedudukan serikat pekerja bagi perlindungan hak upah di Kabupaten Tangerang. Perbedaan itu juga dapat dilihat dengan pembahasan, dalam artian penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan hukum positif di Indonesia dan hukum murni untuk melihat tingkat kedudukan serikat pekerja dalam memperjuangkan hak buruh yakni upah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusril yang
--	--	--	--

			menganalisis peran serikat pekerja dalam dewan pengupahan sebagai upaya perlindungan hak pekerja/buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3	Aden Setiawan “Peran serikat pekerja nasional dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja / serikat buruh (Studi di Serikat Pekerja Nasional Nusa Tenggara Barat), (Skripsi Universitas Muhamadiyah Mataram Tahun, 2022)”.	Dalam penelitian yang dilakukan Aden Setiawan mengkaji terkait dengan Peran serikat pekerja nasional dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja / serikat buruh (Studi di Serikat Pekerja Nasional Nusa Tenggara Barat), kemudian Aden Setiawan dalam	Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aden Setiawan dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitain, yang mana pada penelitian Aden Setiawan mengkaji terkait dengan Peran serikat pekerja nasional dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh menurut Undang-Undang Nomor 21

		penelitiannya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Serikat Pekerja Nasional dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran serikat pekerja nasional dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja/	Tahun 2000 tentang serikat pekerja / serikat buruh (Studi di Serikat Pekerja Nasional Nusa Tenggara Barat), sedangkan penelitian penulis mengkaji terkait dengan kedudukan serikat pekerja bagi perlindungan hak upah di Kabupaten Tangerang. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ade Setiawan lebih berfokus terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja / serikat buruh (Studi di Serikat Pekerja Nasional Nusa
--	--	---	---

		buruh yang harmonis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tenggara Barat), sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ialah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kedudukan serikat pekerja dalam memperjuangkan hak buruh yakni upah.
--	--	---	---

Serikat pekerja di Kabupaten Tangerang memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan hak upah bagi para pekerja. Sebagai organisasi yang mewakili kepentingan buruh, serikat pekerja bertugas untuk memastikan bahwa hak-hak upah yang seharusnya diterima oleh pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu upaya yang dilakukan oleh serikat pekerja adalah melakukan advokasi dan negosiasi dengan pengusaha atau perusahaan untuk

mendapatkan kesepakatan yang adil terkait besaran upah, jam kerja, dan hak-hak lain yang terkait dengan pekerjaan.

Di Kabupaten Tangerang, dengan banyaknya sektor industri dan perusahaan besar, keberadaan serikat pekerja menjadi semakin penting untuk memastikan kesejahteraan buruh. Serikat pekerja berperan dalam memantau dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan tentang upah minimum regional (UMR) serta perlindungan hak-hak lainnya. Mereka juga memberikan edukasi kepada para pekerja tentang hak-hak mereka, termasuk hak atas upah yang layak, jaminan sosial, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak adil.

Selain itu, serikat pekerja juga berperan dalam menyelesaikan sengketa terkait upah melalui mekanisme yang telah disediakan, seperti mediasi dan arbitrase. Di Kabupaten Tangerang, serikat pekerja bahkan telah membentuk aliansi untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam memperjuangkan upah yang adil bagi anggotanya. Dengan adanya serikat pekerja yang aktif, pekerja memiliki saluran

untuk menyuarakan keluhan dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati oleh pihak pengusaha, serta dapat membantu menciptakan hubungan industrial yang harmonis di wilayah tersebut.¹²

G. Kerangka Pemikiran

Kajian akademis tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat dianalisis dengan berbagai macam teori. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua konsep yang terkait dengan judul dan satu teori yang diimplementasikan ke dalam penelitian. Yaitu Konsep serikat pekerja, Labour dan teori Keadilan oleh John Rawles.

1. Konsep Serikat Pekerja / Buruh

Serikat pekerja yang dicetuskan oleh Simamora, merupakan organisasi yang berunding dengan karyawan tentang jam kerja, upah, dan syarat kondisi pekerja lainnya. Hal ini diartikan bahwa serikat pekerja merupakan

¹² Ariyanto, I. (2021). Peranan Serikat Pekerja Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Kasus Pembela Hak Buruh di Tangerang. *Mozaik: Jurnal Hukum dan Sosial*, 9(1), 50-65, ijc.ilearning.co.

organisasi berunding bagi para pekerja. Dengan adanya serikat pekerja para pekerja dapat melakukan negosiasi dengan pengusaha dalam hal kebijakan perusahaan, karena jika adanya serikat pekerja maka kewajiban bagi pengusaha untuk menegosiasikan segala sesuatu dengan serikat pekerja.¹³

Serikat pekerja adalah hak yang melekat bagi pekerja yaitu dengan istilah *worker rights is human rights*, hal tersebut dimaknai deklarasi universal tentang hak asasi manusia, hal ini diperjelas pada Pasal 23 bahwa:¹⁴

- a. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak memilih atas pekerjaan, berhak atas syarat-syarat pekerjaan yang adil dan menguntungkan, serta atas perlindungan akan pengangguran.
- b. Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.

¹³ Tia Agustina Faricha, Peran Serikat Pekerja dalam Kesepakatan Kerja Bersama, Skripsi (Universitas di Diponegoro, Indonesia, 2013)

¹⁴ Indah Budiari, Serikat Pekerja, Mengapa Penting?, Uniounism, Edisi Rrevisi (November 2011)

- c. Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan.

2. Teori Keadilan John Rawls

Justice as fairness yang diusulkan John Rawls lebih mengacu pada teori kontrak sosial, di mana prinsip-prinsip keadilan dibawa oleh kesepakatan tentang struktur dasar masyarakat.¹⁵ Keadilan sebagai *fairness* dalam suatu struktur masyarakat mengacu pada adanya kebebasan dan kesetaraan, di mana hak dan kewajiban harus dipenuhi secara adil. Dalam konstitusi kita, setidaknya mencakup satu ketentuan yang membahas hak untuk bekerja. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan."¹⁶

¹⁵ John Rawls, Teori Keadilan, terjemahan, Uzair Fauzan & Heru Prastyo, (Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2019)

¹⁶ Sudibyo Aji N.B dan Mario Septian A.P "Implementasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada PT X di Kota Malang" (2015) 9:2 Jurnal Studi Manajemen, 202.

John Rawls berpendapat bahwa keadilan dalam institusi sosial adalah kebajikan dan kebenaran tertinggi dalam sistem pemikiran. Kalimat ini menekankan aturan yang lebih sederhana dan elegan. Artinya jika tidak sesuai dan tidak selaras dengan keadilan, maka harus diubah maupun ditolak, karena hukum atau lembaga adalah bagian yang mengatur untuk mencapai keadilan. Hukum yang menyimpang dari keadilan akan mengarah pada kesewenang-wenangan dan penindasan secara terstruktur. Keadilan tidak dapat dinegosiasikan atau ditawar sesuai dengan prinsip keadilan yang dikemukakan Rawls, karena keadilan itu mutlak dan tak tergantikan. Karena teori keadilan Rawls diselingi dengan kritiknya terhadap kegagalan teori yang berkembang sebelumnya, membuat teori keadilan yang dikemukakan rawls menjadi yang paling banyak diperdebatkan oleh para ahli.¹⁷

¹⁷ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls* (Yogyakarta: Kanisiusblac 2005).

3. Teori perlindungan terhadap hak upah bagi pekerja

Teori perlindungan terhadap hak upah bagi pekerja berfokus pada kebutuhan untuk menjamin kesejahteraan pekerja melalui sistem yang melindungi hak mereka atas upah yang layak dan adil. Dalam konteks ini, perlindungan upah mencakup langkah-langkah hukum dan sosial yang mencegah eksploitasi serta diskriminasi dalam pemberian gaji. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja menerima imbalan yang sebanding dengan tenaga dan waktu yang mereka berikan, serta untuk menjamin bahwa upah yang diterima memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh hukum atau peraturan yang berlaku.

Salah satu aspek penting dalam teori perlindungan hak upah adalah pemberlakuan upah minimum. Konsep upah minimum bertujuan untuk melindungi pekerja dari kondisi kerja yang merugikan, di mana pekerja mungkin dibayar dengan sangat rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup. Teori ini menegaskan

bahwa negara memiliki peran penting dalam menetapkan standar upah minimum yang memadai, sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial terhadap buruh. Dengan adanya upah minimum, pekerja dapat terhindar dari praktik ketidakadilan yang memanfaatkan ketergantungan pekerja terhadap pekerjaan mereka.¹⁸

Selain itu, teori perlindungan hak upah juga mengedepankan pentingnya transparansi dalam sistem penggajian. Pemberi kerja harus menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang struktur penggajian, termasuk bagaimana upah ditentukan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan upah. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah manipulasi atau ketidakjelasan yang dapat merugikan pekerja, serta memberikan pekerja kekuatan untuk memperjuangkan hak mereka jika ada ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap perjanjian upah.

¹⁸ Sari, D. (2019). Transparansi Penggajian dan Perlindungan Terhadap Pekerja. *Jurnal Hak Asasi Manusia dan Ketenagakerjaan*, 5(3), 125-139.

Perlindungan terhadap hak upah juga mencakup pencegahan terhadap diskriminasi dalam pemberian upah. Teori ini menegaskan bahwa pemberian upah harus dilakukan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gender, ras, atau faktor pribadi lainnya. Upah yang setara untuk pekerjaan yang setara adalah prinsip yang sangat penting dalam teori ini. Perlindungan terhadap hak upah ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan pekerja, tetapi juga untuk mempromosikan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok pekerja yang berbeda.

Akhirnya, perlindungan terhadap hak upah bagi pekerja juga melibatkan penerapan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Negara dan lembaga terkait harus memastikan bahwa peraturan tentang upah dilaksanakan dengan baik melalui pengawasan yang ketat dan sanksi terhadap pelanggaran. Teori ini menekankan bahwa tanpa adanya pengawasan yang efektif, banyak pemberi kerja mungkin tidak akan mematuhi standar upah

yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peran lembaga-lembaga pengawas seperti dinas ketenagakerjaan sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja atas upah yang layak terlindungi dengan baik.¹⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah mengumpulkan data untuk tujuan tertentu dan digunakan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji keabsahan suatu pengetahuan.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam Penelitian Lapangan (*field research*), dimana dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung kelapangan atau ke lokasi penelitian. Metode yang sering digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah suatu prosedur yang ada dipenelitian yang

¹⁹ Humaidi, A., & Munir, E. (2017). Perlindungan Hak Pekerja dalam Sistem Pengupahan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan*, 10(2), 89-103

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017)

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang dan perilaku yang diamatinya. Dalam pendekatan ini diarahkan pada latar dan orang tersebut yang secara utuh.²¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tangerang, dengan peneliti dapat mengunjungi serikat pekerja yang berada di Tangerang. Ini dilakukan demi berjalannya penelitian melalui wawancara dan observasi, dengan tujuan memahami langkah demi langkah yang di ambil oleh berbagai pihak dalam mempertajam pemahaman terkait kedudukan serikat pekerja bagi perlindungan hak upah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah elemen yang berdampak pada mutu hasil penelitian. Mutu pengumpulan data berkaitan dengan ketepatan teknik-teknik yang diterapkan dalam mengumpulkan informasi data. Adapun

²¹ Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), Cetakan kedua.

cara pengolahan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan teliti dan terstruktur. Melalui observasi, peneliti dapat menyelidiki dan mengamati dengan langsung keadaan di lapangan, serta mencatat aktivitas atau situasi dari objek yang sedang diamati.

b. Wawancara

Wawancara atau interview, adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk mengidentifikasi isu-isu yang perlu diselidiki. Wawancara bisa dilakukan dalam format yang terstruktur atau tidak terstruktur, dan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka). Tipe wawancara yang diterapkan adalah wawancara terstruktur, di mana

daftar pertanyaan digunakan dengan tujuan memperoleh data yang tepat dan sesuai dengan inti permasalahan yang sedang diselidiki.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap perlengkapan tulisan atau film, dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya kemauan dari seorang penyidik.²² Dokumentasi digunakan sebagai cara untuk menghasilkan bukti dari hasil penelitian, yakni informasi yang diperoleh dari narasumber.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam studi ini merujuk pada data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan dari sumber utama, yang melibatkan wawancara dengan

²² Lexi J.Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2010)

informan yang dianggap memiliki informasi yang relevan. Informan dalam konteks ini mencakup beberapa anggota serikat pekerja/buruh, serta sumber pendukung lain yang mendukung hasil penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini, merupakan data yang peneliti dapatkan dari sumber-sumber berupa fakta, informasi, atau dokumen yang ada. Data sekunder ini didapatkan dari penelitian, studi, atau dokumen yang sudah ada sebelumnya. Dokumen itu seperti dokumen grafis, film, rekaman video, foto-foto ataupun benda-benda lainnya yang bisa memperlengkap data primer. Dalam penelitian ini, peneliti juga membaca artikel, buku, jurnal, undang-undang, dan skripsi penelitian terdahulu untuk dapat mendukung data primer yang ada.²³

²³ Zulki Zulkifli Noor, Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: petunjuk praktis untuk penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi: tahun 2015. Deepublish, 2020

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang dihasilkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah di mengerti, dan hasilnya dapat dipublikasikan kepada orang lain.²⁴ Dalam proses analisis data, penulis menerapkan pendekatan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Ini menggambarkan cara penulis menjelaskan permasalahan dengan menguraikan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian, yang pada akhirnya membantu dalam menemukan jawaban dan merumuskan kesimpulan.

6. Pedoman Penulisan

Peneliti menjadikan buku Pedoman Penulisan Skripsi yang telah diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2023 ini sebagai acuan dan pedoman

²⁴ Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2007)

peneliti dalam melakukan penelitian ini. Buku Pedoman Penulisan Skripsi ini sangat membantu peneliti, hal ini karena pada buku ini dijelaskan secara detail mengenai segala aturan dan tata cara penulisan skripsi yang baik dan benar. Buku ini tentu saja dapat membantu peneliti dalam menyusun penelitian ini dengan tepat dan juga sistematis.

I. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini, struktur penelitian akan dibagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab, secara umum terbagi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, Fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI Berisi tentang definisi Negara hukum, kedudukan serikat pekerja bagi perlindungan hak upah pekerja yang menjelaskan tentang pengertian hak upah, serta

penerapan dari Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 dan bagaimana upaya kebijakan penegak hukum dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan hak para pekerja. Selain itu undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, seperti undang-undang nomor 13 tahun 2003 yang menjadi landasan dalam penelitian, terhadap pekerja dan dasar hukumnya.

BAB III: GAMBARAN OBJEKTIF LOKASI

PENELITIAN Penulis memberikan deskripsi umum serikat pekerja di Kabupaten Tangerang, yang terfokus pada pelaksanaan perlindungan hak upah pekerja.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANYA

Dalam bab ini penulis membahas tentang kedudukan serikat pekerja bagi perlindungan hak upah di Kabupaten Tangerang dan penerapan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Peraturan Pemerintah 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang terfokus di Kabupaten Tangerang.

BAB V: PENUTUP Dalam bab ini penulis menguraikan isi kesimpulan dan saran. Membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, saran kepada pihak-pihak yang terkait.